

PERANAN POLISI AIR KEPOLISIAN DAERAH SUMATRA BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LAUT DI TELUK BAYUR PADANG

Yozi Hamtiadi¹, Fitriati², YetismaSaini¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

²Program Studi Ilmu Hukum Universitas Eka Sakti

E-mail; yhamtiadi@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran lingkungan yakni pencemaran laut diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada tanggal 28 Juli 2017 Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran laut yakni tumpahnya minyak mentah sawit di kawasan perairan Teluk Bayur Padang. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah peran Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut di Wilayah Teluk Bayur Padang? (2) Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut di Wilayah Perairan Teluk Bayur Padang? Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1. Peranan Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut menggunakan upaya preventif dan represif, upaya preventif yaitu: patroli polisi, pemasangan baliho, penyampaian di radio-radio dan media sosial, sosialisasi 2. Hambatan yang di temui Polisi Air Kepolisian Daerah Sumatra Barat dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran laut adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan dan geografis.

Kata Kunci: Peran, Polisi, Pencemaran, Laut